



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, memandang perlu untuk memelihara persatuan dan kesatuan pegawai, meningkatkan citra, wibawa, disiplin dan tanggung jawab pegawai serta membangun identitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut BNPB ini dapat diikuti dan disesuaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB, adalah lembaga pemerintah nonkementerian setingkat menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah.
6. Pegawai BPBD adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPBD yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pegawai Tenaga Harian Lepas dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan.
7. Pakaian Dinas BPBD yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas BPBD adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai BPBD dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

9. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
10. Atribut BPBD yang selanjutnya disebut Atribut BPBD adalah karakter visual ataupun abstrak berupa tulisan, tanda, warna, gambar, suara yang menjadi ciri khas dan menjadi pembeda antara BPBD dengan pihak lain.
11. Logo BPBD yang selanjutnya disebut Logo BPBD adalah lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi BPBD.
12. Mars Tangguh adalah gubahan lagu yang membangun semangat kebersamaan dan semangat persatuan dan kesatuan dalam penanggulangan bencana.
13. Hymne Bhakti Pertiwi adalah gubahan lagu yang membangun semangat kebersamaan dan semangat persatuan dan kesatuan Pegawai BPBD dan Pegawai BPBD.
14. Patoka BPBD adalah panji pemersatu berbentuk bendera kebesaran yang mencerminkan falsafah kerja BPBD.
15. Tanda Jabatan adalah tanda yang digunakan bagi pejabat tertentu yang diberi kewenangan dalam struktur organisasi BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat daerah.
16. Tanda Kepangkatan adalah tanda yang menyatakan pangkat/golongan atau Jabatan seorang Pegawai BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat daerah.
17. Brevet Penanggulangan Bencana adalah tanda kecakapan atau kompetensi yang dikeluarkan BNPB melalui BPBD.

Pasal 2

Penyelenggaraan peraturan pakaian dinas dan Atribut BPBD berdasarkan pada asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan dan kesetaraan;
- c. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- d. ketertiban dan kepastian hukum;
- e. profesionalitas dan proporsionalitas;
- f. keterpaduan;
- g. nondiskriminatif; dan
- h. persatuan dan kesatuan.

Pasal 3

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai BPBD dalam menggunakan dan memakai Atribut BPBD.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk:
 - a. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa dan karsa seluruh Pegawai BPBD;
 - b. meningkatkan disiplin, kerapian, citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi BPBD; dan

- c. mendorong peningkatan sasaran kinerja Pegawai BPBD.

BAB II PAKAIAN DINAS

Pasal 4

- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan BPBD terdiri atas:
 - a. PDH lengan panjang dan/atau PDH lengan pendek;
 - b. PDL;
 - c. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. Pakaian Kurung Melayu;
 - e. Pakaian Batik;
 - f. Pakaian Olahraga;
 - g. Kaos Kerja Lapangan; dan
 - h. Rompi.
- (2) Setiap Pegawai BPBD wajib memakai pakaian dinas pada hari kerja yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini.
- (3) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. PDH lengan panjang dan/atau PDH lengan pendek dipakai pada hari Senin dan Selasa;
 - b. PDL dipakai pada saat bertugas di lapangan berdasarkan hari kalender;
 - c. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai pada upacara hari besar nasional;
 - d. Pakaian Kurung Melayu dipakai pada hari Rabu;
 - e. Pakaian Batik dipakai pada hari Kamis;
 - f. Pakaian Olahraga dipakai pada hari Jumat;
 - g. Kaos Kerja Lapangan dipakai pada saat bertugas di lapangan berdasarkan hari kalender; dan
 - h. Rompi dipakai pada saat bertugas di lapangan berdasarkan hari kalender.
- (4) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Atribut yang terkait dengan pakaian dinas.
- (5) Setiap Pegawai BPBD wanita yang beragama Islam, dapat menggunakan jilbab sesuai dengan Peraturan ini.

BAB III ATRIBUT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Atribut BPBD terdiri dari:
 - a. Mars Tangguh;
 - b. Hymne Bhakti Pertiwi;
 - c. Logo BPBD;
 - d. Pataka BPBD;

- e. Bendera Jabatan dan Tanda Jabatan;
 - f. Tanda Kepangkatan;
 - g. Logo dan Papan Nama; dan
 - h. Brevet Penanggulangan Bencana.
- (2) Pemakaian Atribut BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh BNPB.

Bagian Kedua
Mars Tangguh

Pasal 6

- (1) Untuk membangun semangat kesatuan dan kebersamaan dalam penanggulangan bencana, Mars Tangguh pada BNPB ditetapkan sebagai mars resmi penanggulangan bencana;
- (2) Mars Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyanyikan pada acara resmi BPBD atau kegiatan penanggulangan bencana lainnya;
- (3) Mars Tangguh memuat judul, pencipta, tangga nada, irama, dan syair; dan
- (4) Mars Tangguh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Hymne Bhakti Pertiwi

Pasal 7

- (1) Hymne Bhakti Pertiwi ditetapkan sebagai Hymne resmi BNPB, juga merupakan hymne resmi yang dipakai BPBD;
- (2) Hymne Bhakti Pertiwi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyanyikan pada acara resmi BPBD atau kegiatan penanggulangan bencana lainnya;
- (3) Hymne Bhakti Pertiwi memuat judul, pencipta, tangga nada, irama, dan syair; dan
- (4) Hymne Bhakti Pertiwi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Logo Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 8

- (1) Sebagai identitas BPBD, ditetapkan logo BPBD sebagaimana identitas pada logo BNPB;
- (2) Logo BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat gambar, ukuran, tata warna, tulisan, makna tertentu dan tulisan BPBD;
- (3) Logo BPBD dipergunakan pada pakaian dinas, tanda pengenal, topi, ikat pinggang, sarana dan prasarana berupa logistik, peralatan, papan nama kantor, bendera, pataka, spanduk, stiker dan umbul-umbul;

- (4) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) logo dapat juga digunakan oleh masyarakat dan lembaga usaha dalam melaksanakan pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan program penanggulangan bencana setelah mendapat persetujuan BPBD; dan
- (5) Bentuk, makna, warna dan ukuran logo BPBD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pataka Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Pasal 9

- (1) Sebagai tanda kesatuan dan kebesaran BPBD, ditetapkan pataka BPBD sebagaimana pataka pada BNPB;
- (2) Pataka BPBD berupa bendera berwarna dasar oranye dengan Logo BPBD dan dihiasi rumbai-rumbai berwarna kuning keemasan di sisi luarnya;
- (3) Pataka BPBD digunakan dan diletakkan di sebelah kiri Bendera Merah Putih di setiap acara resmi BPBD;
- (4) Pataka BPBD diserahkan pada setiap pergantian Kepala BPBD di dalam suatu acara internal BPBD;
- (5) Pataka BPBD ditempatkan bersebelahan dengan Bendera Merah Putih dan bendera jabatan di ruang kerja Kepala BPBD; dan
- (6) Gambar, ukuran, dan warna Pataka BPBD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Bendera dan Tanda Jabatan

Pasal 10

- (1) Sebagai tanda kebesaran jabatan, ditetapkan Bendera Jabatan dan Tanda Jabatan BPBD yang digunakan oleh Kepala Badan dan Kepala Pelaksana di lingkungan BPBD;
- (2) Bendera Jabatan berupa bendera dengan warna dasar biru tua, yang dilengkapi dengan logo limas segitiga, logo brevet penanggulangan bencana, tulisan BPBD, dan rumbai-rumbai kuning emas di sisi luarnya;
- (3) Jumlah limas segitiga pada bagian tengah Bendera Jabatan melambangkan Tanda Jabatan:
 - a. untuk Kepala Badan, 2 (dua) limas segitiga; dan
 - b. untuk Kepala Pelaksana, 1 (satu) limas segitiga.
- (4) Bendera Jabatan Kepala Badan ditempatkan bersebelahan setelah Bendera Merah Putih dan Pataka BPBD di ruang kerja Kepala Badan;

- (5) Bendera Jabatan Kepala Pelaksana ditempatkan bersebelahan setelah Bendera Merah Putih di ruang kerja Kepala Pelaksana;
- (6) Tanda Jabatan dipasang di saku atau dada PDH dan PDL sebelah kiri, serta hanya digunakan oleh pejabat di lingkungan BPBD untuk menunjukkan jabatannya; dan
- (7) Gambar, ukuran, warna, Bendera Jabatan dan Tanda Jabatan tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Tanda Kepangkatan

Pasal 11

- (1) Sebagai penanda kepangkatan/golongan Pegawai BPBD, ditetapkan Tanda Kepangkatan BPBD.
- (2) Tanda Kepangkatan hanya digunakan oleh pejabat di lingkungan BPBD untuk menunjukkan pangkatnya.
- (3) Tanda Kepangkatan digunakan oleh Pegawai BPBD mulai dari yang berpangkat Pengatur Muda (I/a) sampai dengan Pembina Utama (IV/e).
- (4) Tanda Level Jabatan digunakan pada krah baju bagian kanan, berbentuk limas segitiga sama sisi berwarna Kuning Emas.
- (5) Tanda PIN BNPB dapat digunakan oleh Kepala Pelaksana BPBD, digunakan di krah baju bagian kiri (bahan : stainless steel, warna : kuning emas, perekat : magnet).
- (6) Tanda PIN BNPB dapat digunakan oleh Pejabat Eselon III, Eselon IV dan para pegawai BPBD, digunakan di krah baju bagian kiri (bahan : stainless steel, warna : silver, perekat : magnet).
- (7) Level Jabatan dan Pin BNPB tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas

Pasal 12

- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan BPBD terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Pria;
 - b. Pakaian Dinas Harian Wanita;
 - c. Pakaian Dinas Harian Wanita Berjilbab;
 - d. Pakaian Dinas Lapangan 1;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan 2; dan
 - f. Kaos Kerja Lapangan dan Rompi
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Atribut yang terkait dengan pakaian dinas;
- (3) Setiap Pegawai BPBD wanita yang beragama Islam, dapat menggunakan jilbab sesuai dengan Peraturan ini; dan

- (4) Pakaian Dinas Harian Pria, Pakaian Harian Wanita, Pakaian Dinas Harian Wanita Berjilbab, Pakaian Dinas Lapangan 1, Pakaian Dinas Lapangan 2 dan Kaos Kerja Lapangan dan Rompi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Topi Komando, Topi Dinas Lapangan dan Sepatu Dinas Lapangan

Pasal 13

- (1) Sebagai penanda level jabatan dalam jenjang koordinasi;
- (2) Pemakaian Topi Komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan Peraturan ini; dan
- (3) Topi Komando, Topi Dinas Lapangan dan Sepatu Dinas Lapangan tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Atribut

Pasal 14

- (1) Atribut BPBD berupa Logo dan Papan Nama;
 - a. Logo ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu dan 1,5 cm meter dibawah tulisan BPBD;
 - b. Papan nama dipakai di dada kanan 1 cm diatas saku;
- (2) Atribut BPBD dapat digunakan oleh seluruh Pegawai BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan Peraturan ini; dan
- (3) Atribut BPBD tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Brevet Penanggulangan Kepala BPBD dan Kepala Bencana

Pasal 15

- (1) Sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi kerja khusus, ditetapkan Brevet Penanggulangan Bencana.
- (2) Yang berhak memperoleh Brevet Penanggulangan Bencana, adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yaitu:
 - a. Para pejabat struktural BPBD sesuai dengan tingkatan eseloneringnya dan telah dinyatakan lulus oleh Panitia Ujian Nasional Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
 - b. Para pelaku penanggulangan bencana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

- penanggulangan bencana dan dinyatakan lulus oleh Panitia Ujian Nasional Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana; dan
- c. Para pimpinan daerah atau tokoh masyarakat yang dianggap mampu memimpin penyelenggaraan upaya penanggulangan bencana di tingkat daerah, pemberian brevet ini sebagai penghargaan dan ditentukan sepenuhnya oleh Kepala BNPB melalui Kepala BPBD.
- (3) Bagi pemilik brevet penghargaan dapat melakukan penyetaraan brevet pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan Brevet Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Setiap Pegawai BPBD wajib menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD sesuai dengan:
- Peraturan Bupati; dan
 - keahlian kompetensi atau jabatan.
- (2) Setiap Pegawai BPBD wajib:
- mengetahui, mengerti, dan menghayati Pakaian Dinas dan setiap Atribut BPBD;
 - menjaga nama baik BPBD setiap waktu ketika sedang menggunakan Pakaian Dinas, Atribut BPBD dan/atau sedang menjalankan tugas sebagai Pegawai BPBD; dan
 - melaporkan kepada atasan satu tingkat di atas masing-masing pegawai ketika melihat dan mengetahui penyalahgunaan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD.
- (3) Setiap Pegawai yang melanggar ketentuan pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD bagi Pegawai BPBD dilakukan oleh pimpinan setiap unit kerja di lingkungan BPBD.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat menggunakan Atribut BPBD berupa Logo, Nama, Mars dan Hymne BPBD dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Masyarakat dapat menggunakan Atribut BPBD yaitu kaos orange berikut logo dan nama BPBD pada saat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana.
- (3) Penggunaan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari BPBD dan/atau unit kerja yang menjadi mitra atau unit kerja terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 September 2022

BUPATI NATUNA,



WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 27 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,



BOY WIJANARKO VARIANTO

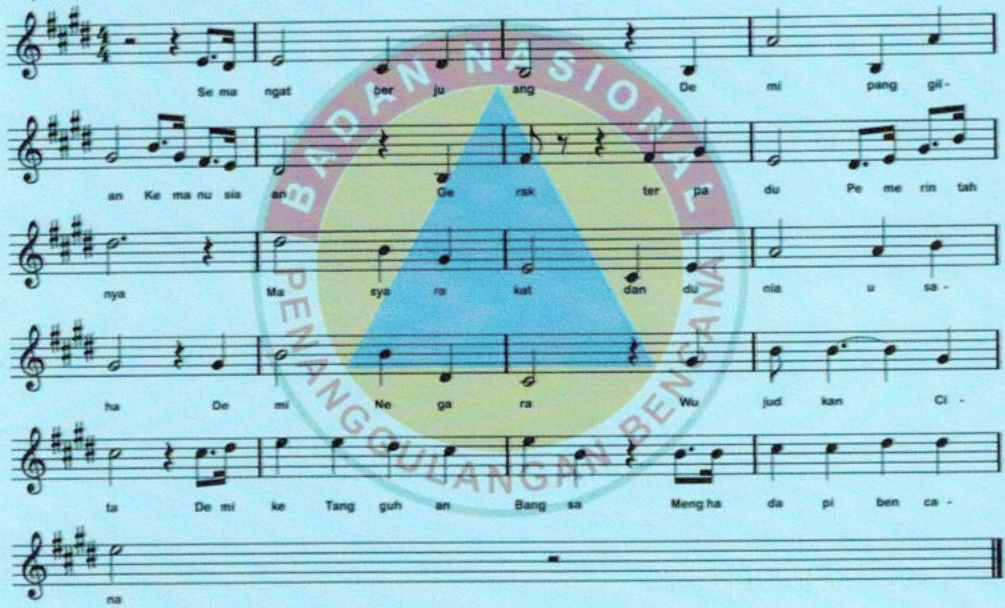
BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 199

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH.

MARS TANGGUH

Mars Tangguh

Tempo Di Marcia Karya : Prof. Dr. Syamsul Maarif, MSi



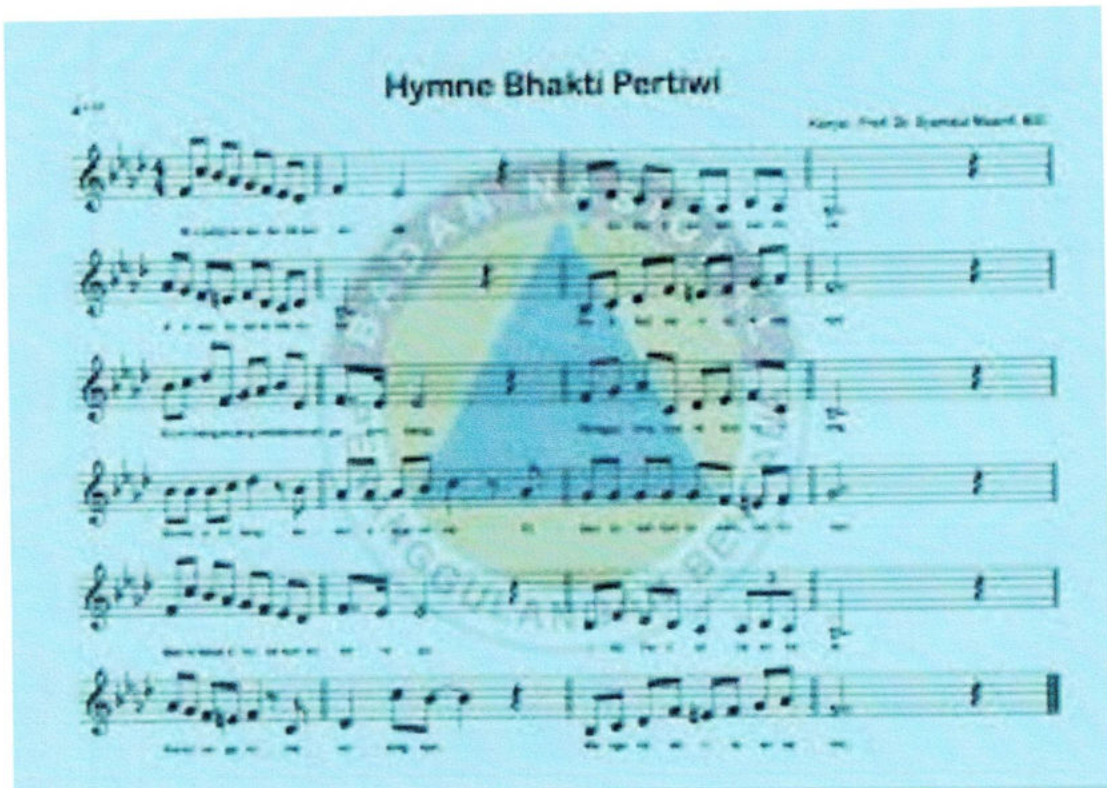
Se ma ngat ber ju ang De mi pang gil -
an Ke ma nu sis an Ge rak ter pa du Pe me rin tah
nya Ma sya ra kat dan du nia u sa -
ha De mi Ne ga ra Wu jud kan Ci -
ta De mi ke Tang guh an Bang sa Meng ha da pi ben ca -
na

BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH.

HYMNE BHAKTI PERTIWI



BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH.

BENTUK, MAKNA, WARNA DAN UKURAN LOGO BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NATUNA



A. BENTUK

Lambang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Natuna berbentuk lingkaran dan terdiri dari:

1. Segitiga berwarna biru, terletak ditengah-tengah lingkaran berwarna orange.
2. Lingkaran berwarna merah dan putih sebagai bingkai lingkaran berwarna orange.

Dalam bingkai lingkaran terdapat tulisan, yakni:

1. Tulisan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH dengan warna putih berada pada bingkai berwarna merah.
2. Tulisan KABUPATEN NATUNA dengan warna merah berada pada bingkai berwarna putih.

B. MAKNA

Makna dari bagian-bagian lambang :

1. Secara keseluruhan lambang BPBD yang berbentuk lingkaran tersebut menggambarkan perisai, melambangkan "Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana".
2. Segitiga berwarna biru di tengah lingkaran berwarna orange, melambangkan misi BPBD, yakni:
 - a. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko;
 - b. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
 - c. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
3. Selain itu segitiga berwarna biru juga melambangkan:
 - a. Perlindungan, yakni BPBD sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

- b. Dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta dari Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha.
4. Bingkai berwarna merah dan putih, melambangkan Bendera Negara Indonesia.
5. Singkatan BPBD, dengan kepanjangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Penyelenggara Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi dalam penyelenggara penanggulangan bencana;
 - b. Komando dalam penyelenggara penanggulangan bencana; dan
 - c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

C. WARNA

1. Segitiga Berwama Biru, mempunyai makna bahwa BPBD sebagai salah satu Perangkat Daerah yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Selain itu segitiga berwarna biru merupakan lambang yang akan mendapatkan perlindungan pada saat terjadi konflik senjata dan tidak boleh dijadikan sebagai obyek atau sasaran/target serangan militer.
2. Warna Merah pada bingkai lingkaran bermakna sebagai kondisi darurat atau bahaya, sehingga BPBD harus senantiasa responsif dan aktif untuk segala situasi bencana, sedangkan warna putih pada bingkai lingkaran, bermakna bahwa BPBD dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mendasarkan pada ketulusan dan keikhlasan berkorban, bersifat netral dan tidak diskriminatif.
3. Warna Orange pada lingkaran, mempunyai makna bahwa BPBD harus selalu mengedepankan "Kesiapsiagaan" dalam pelaksanaan tugasnya.
4. Garis Warna Hitam pada lingkaran, mempunyai makna bahwa BPBD harus selalu tanggap dan tangguh dalam Penanggulangan Bencana.



BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR ~~114~~ TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH.

GAMBAR, UKURAN, WARNA DAN PATAKA BPBD



Bahan dan Ukuran :

1. Bahan : Beludru
2. Warna dasar : Orange
3. Logo : Bordir
4. Lis Pinggir Pataka : Rumbai-rumbai
5. Rumbai-rumbai : 5 cm, kuning emas
6. Ukuran : 60 x 90 cm
7. Diameter Logo : 20 cm
8. Panjang tiang : 2, 1 m
9. Diameter tiang : 5 cm

BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR ~~14~~ TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH.

GAMBAR, UKURAN, WARNA, BENDERA JABATAN



Bahan dan Ukuran :

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Bahan | : Beludru |
| 2. Warna dasar | : Biru Tua |
| 3. Logo | : Bordir |
| 4. Warna Bordir | : Emas Timbul |
| 5. Lis pinggir pataka | : Rumbai-rumbai |
| 6. Rumbai-rumbai | : 5 cm, Kuning Emas |
| 7. Ukuran | : 60 x 90 cm |
| 8. Diameter Logo | : 20cm |
| 9. Panjang Tiang | : 2,10 m |
| 10. Diameter tiang | : 5cm |

BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR ~~114~~ TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH.

TANDA JABATAN

GAMBAR	KETERANGAN	
	Eselon II	
	Kepala BPBD/ EX OFFICIO	
	1. Bahan Dasar 2. Warna 3. Logo 4. Bintang 5. Lingkar Logo BNPB 6. Lingkar Logo 7. Panjang 8. Lebar	Logam Kuning Emas BNPB 2 (dua) Limas Padi dan Kapas Rantai dan Perisai Runcing 6 cm 4,5 cm
	Eselon II	
	Kepala Pelaksana BPBD	
	1. Bahan Dasar 2. Warna 3. Logo 4. Bintang 5. Lingkar Logo BNPB 6. Lingkar Logo 7. Panjang 8. Lebar	Logam Kuning Emas BNPB 1 (satu) Limas Padi dan Kapas Rantai dan Perisai Runcing 5.5 cm 4 cm
	Eselon III	
	Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang	
	1. Bahan Dasar 2. Warna 3. Logo 4. Lingkar Logo BNPB 5. Lingkar Logo 6. Panjang 7. Lebar	Logam Perak BNPB Padi dan Kapas Rantai dan Perisai Runcing 4.5 cm 3 cm

	Eselon IV	
	Kepala Sub Bagian	
	1. Bahan Dasar 2. Warna 3. Logo 4. Lingkar Logo BNPB 5. Lingkar Logo 6. Panjang 7. Lebar	Logam Merah Perunggu BNPB Padi dan Kapas Rantai dan Perisai Runcing 4 cm 2,8 cm

BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR ~~14~~ TAHUN 2022

TENTANG

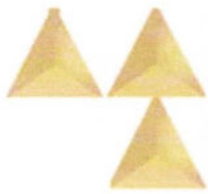
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH.

LEVEL JABATAN

Digunakan pada krah baju bagian kanan, berbentuk limas segitiga sama sisi, berwarna Kuning emas.

Jumlah segitiga sesuai urutan kepangkatan:

- 2 limas segitiga : Kepala BPBD
- 1 limas segitiga : Kepala Pelaksana BPBD
- 3 Melati : Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang
- 2 Melati : Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional



→ Kepala BPBD
→ Kepala
Pelaksana BPBD

Bahan dan Ukuran:	
Bahan	: Stainless Steel
Bentuk	: Limas Segitiga
Warna	: Kuning Emas



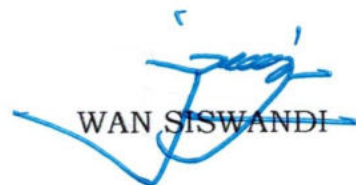
→ Eselon III



→ Eselon IV

Bahan dan Ukuran:	
Bahan	: Stainless Steel
Bentuk	: Melati
Warna	: Silver

BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR ~~114~~ TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH.

PIN BNPB

Pin BNPB dapat digunakan oleh Kepala BPBD dan Kepala Pelaksana BPBD, digunakan di krah baju bagian kiri.

Bahan dan Ukuran:

Bahan : Stainless Steel
Warna : Kuning Emas
Perekat : Magnet



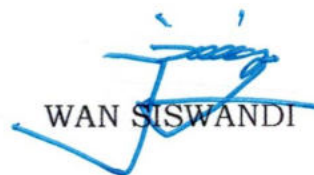
Pin BNPB dapat digunakan oleh Pejabat Eselon III, Eselon IV dan para pegawai BPBD, digunakan di krah baju bagian kiri.

Bahan dan Ukuran:

Bahan : Stainless Steel
Warna : Silver
Perekat : Magnet



BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR ~~14~~ TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH.

PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA

 Depan  Belakang  Depan  Belakang  Depan  Belakang		
KETERANGAN		
PDH LENGAN PENDEK PRIA	PDH CELANA PANJANG PRIA	PDH LENGAN PANJANG PRIA
1. Kemeja berwarna C-0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 4. Lengan pendek; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. Dua buah saku bagian depan berpenutup; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2; 9. Kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri; 10. Cara penggunaan kemeja dimasukan ke dalam celana panjang.	1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Model standar dengan ploi bagian depan 2 (buah) kanan dan 2 (buah) kiri; 3. Celana panjang dengan resleting depan; 4. Saku belakang disebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing; 5. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring; 6. Tali ban pinggang; 7. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam).	1. Kemeja berwarna kode C-0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 4. Lengan panjang; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. Dua buah saku; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis; 9. Kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri; 10. Cara penggunaan kemeja dimasukan ke dalam celana panjang.

BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH.

PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA

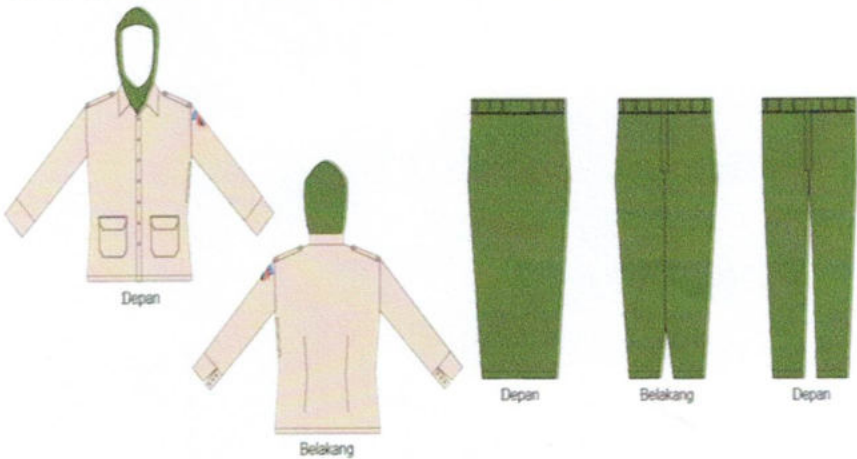
			
			
KETERANGAN			
PDH LENGAN PENDEK WANITA (BLOUSE)		PDH CELANA PANJANG WANITA	
1. Blouse, kode warna C - 0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakaipakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 6 (enam) buah; 4. Lengan pendek; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. 2 (dua) buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku; 7. Cara penggunaan Blouse dimasukan kedalam panjang/rok celana		1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 (buah) saku sampingdan 2 (buah) saku belakang; 4. Bagian depan celana menggunakan resleting.	

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH.

PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA BERJILBAB

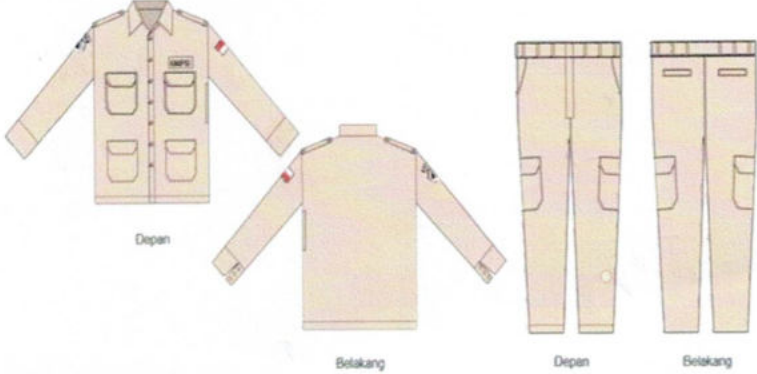
	
KETERANGAN	
PDH LENGAN PANJANG WANITA BERJILBAB	PDH CELANA PANJANG WANITA BERJILBAB
1. Kemeja berwarna kode C - 0115; 2. Jilbab berwarna hijau tua/H-532; 3. Krah leher model tegak; 4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan panjang; 6. Kedua bahu berlidah bahu; 7. Dua buah saku di bawah sejajar perut; 8. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 9. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis; 10. Kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri; dan 11. Cara penggunaan kemeja dikeluarkan di atas celana panjang.	1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 saku samping dan 2 sakubelakang; dan 4. Bagian depan celana menggunakan resleting.
	PDH ROK PANJANG WANITA BERJILBAB
	1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 saku samping kanan dan kiri; dan 4. Bagian belakang celana menggunakan resleting.

BUPATI NATUNA,

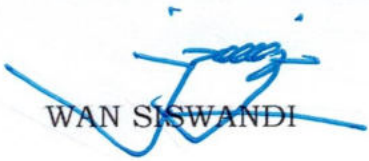
WAN SISWANDI

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR ~~14~~ TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH.

PAKAIAN DINAS LAPANGAN 1

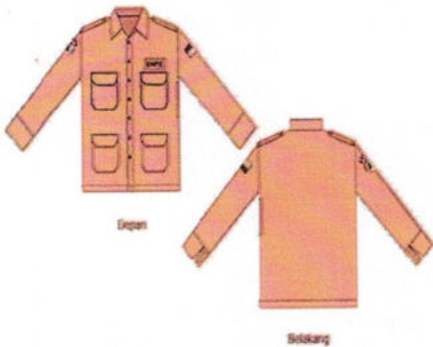
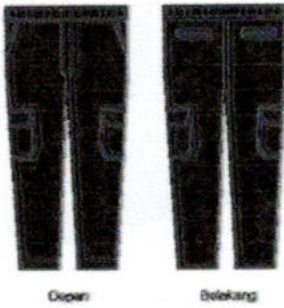
	
KETERANGAN	
PAKAIAN DINAS LAPANGAN	CELANA DINAS LAPANGAN
1. Kemeja berbahan wol army; 2. Kemeja berwarna krem; 3. Krah leher model tegak; 4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan panjang memakai bed logo BNPB sebelah kanan dan bed bendera merah putih di Sebelah kiri; 6. (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2; 9. Cara penggunaan kemeja dimasukan ke dalam celana panjang.	1. Celana berbahan wol army; 2. Celana berwarna krem; 3. Model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri; 4. Tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm; 5. Sabuk atau kopel tali pinggang; 6. Celana panjang dengan resleting depan; 7. Saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup sertadi bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing; 8. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring; 9. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam); dan

BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH.

PAKAIAN DINAS LAPANGAN 2

 	
KETERANGAN	
PAKAIAN DINAS LAPANGAN	CELANA DINAS LAPANGAN
1. Kemeja berbahan wol oranye; 2. Kemeja berwarna oranye; 3. Krah leher model tegak; 4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan panjang memakai bed logo BNPB sebelah kanan dan bed bendera merah putih di Sebelah kiri; 6. (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2; 9. Cara penggunaan kemeja dimasukan ke dalam celana panjang.	1. Celana berbahan wol hitam; 2. Celana berwarna hitam; 3. Model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri; 4. Tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm; 5. Sabuk atau kopel tali pinggang; 6. Celana panjang dengan resleting depan; 7. Saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup sertadi bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing; 8. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring; 9. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam); dan

BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH.

KAOS KERJA LAPANGAN

 Depan	 Belakang
KETERANGAN	
1. Kaos kerja lapangan berbahan wol; 2. Berwama dasar orange dan biru gelap; 3. Krah leher model tegak; 4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 2 (dua) buah; 5. Lengan panjang memakai bed bendera merah putih; 6. Siku Lengan berlapis ban berbentuk opal dengan ukuran lebar 9 cm dan panjang 13 cm; 7. Logo BPBD di sebelah kanan dada; 8. Ban karet di pergelangan tangan berukuran 3,5 cm; 9. 1 (satu) buah saku bagian depan kiri dada; dan 10. Punggung belakang sablon bergambar BPBD.	

ROMPI

	
KETERANGAN	
1. Rompi berbahan wol army; 2. Kemeja berwarna krem atau hitam; 3. Krah leher model tegak; 4. 4 (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah; 5. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2; 6. Logo BPBD di sebelah kiri dada diatas saku; 7. Bed Bendera merah putih di sebelah kanan dada diatas saku; 8. Nama dibordir warna hitam terletak disebelah kanan dada diatas saku; 9. Cara penggunaan : Rompi digunakan pada bagian terluar pakaian	

BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH.

TOPI KOMANDO, TOPI DINAS LAPANGAN DAN SEPATU DINAS LAPANGAN

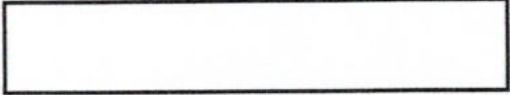
KETERANGAN	
- TOPI KOMANDO  - TOPI LAPANGAN  - BARET 	 HITAM CREAM 
TOPI KOMANDO, TOPI LAPANGAN DAN BARET	SEPATU DINAS LAPANGAN
1. Topi Komando berbahan wol army; 2. Topi Lapangan berwarna hitam dan Oren; 3. Baret berwarna hitam dan Emlen BPBD; 4. Bordir berlogo BPBD; 5. Berban garis hitam; dan 6. Berpayung dengan gambar padi dan kapas.	1. Sepatu berbahan kulit dan karet; 2. Warna hitam dan krem; dan 3. Bertali.

BUPATI NATUNA,

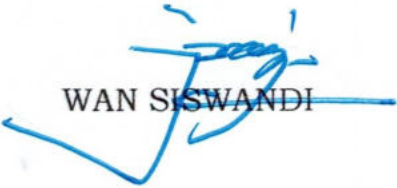

WAN SISWANDI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH.

ATRIBUT

LOGO	KETERANGAN
	1. Ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu dan 1,5 cm dibawah tulisan BPBD; 2. Berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditentukan.
PAPAN NAMA	KETERANGAN
	1. Dipakai di dada kanan 1 cm diatas saku; 2. Perekat menggunakan magnet.

BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI